

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**ANDI FAUZAN MAULANA
04020190234**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

ANDI FAUZAN MAULANA
04020190234

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama : Andi Fauzan Maulana

Stambuk : 04020190234

Program Studi : Ilmu hukum

Bagian : Hukum Pidana

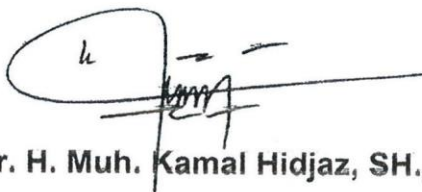
Judul: : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH., MH

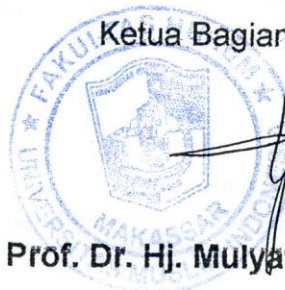
Pembimbing II



Dr. Sutiawati, SH., MH

Megetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama : Andi Fauzan Maulana

Stambuk : 04020190234

Program Studi : Ilmu hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul: : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian

Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Andi Fauzan Maulana

04020190234

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2023

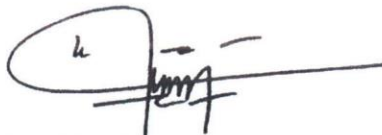
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

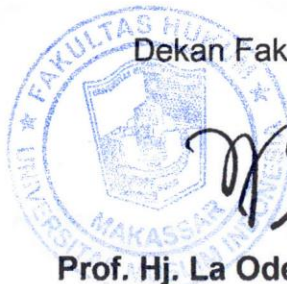


Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH., MH



Dr. Sutiawati, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Hj. La Ode Husen, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama : Andi Fauzan Maulana
Stambuk : 04020190234
Program Studi : Ilmu hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul: : Tinjauan Kriminologi Terhadap
Kejahatan Pencurian Kendaraan
Bermotor di Kota Makassar

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan
LULUS

Oleh :

1. Prof. Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H
(Pembimbing Ketua)

2. Dr. Sutiawati, S.H., M.H
(Pembimbing Anggota)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
(Penguji 1)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
(Penguji 2)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fauzan Maulana
Stambuk : 04020190234
Program Studi : Ilmu hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul: : Tinjauan Kriminologi Terhadap
Kejahatan Pencurian Kendaraan
Bermotor di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indoneseia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyajian dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebgaiian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Fauzan Maulana

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Fauzan Maulana
NIM : 04020190234
Bagian : Ilmu Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap
Kejahatan Pencurian Kendaraan
Bermotor di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Fauzan Maulana

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda A Firman dan Ibunda Rahmatiah yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, dan kepada saudara saya Andi Achmad Juniawan, dan Andi Alif Febritamayang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak Prof.Dr. H.Muhammad Kamal Hidjaz S.H.,M.H., selaku Ketua Pembimbing memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H., selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr.Hj.Mulyawati Pawwennei,S.H.,M.H, dan Bapak Dr. Muhammad Renaldy Bima,S.H.,M.H selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen , dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Angga Ardiansyah, dan Ferlin Pawi, yang telah menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis bisa cepat menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023

Andi Fauzan Maulana

ABSTRAK

Andi Fauzan Maulana.04020190234.” Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Dibawah bimbingan Sri Lestari Poernomo sebagai Ketua Pembimbing dan St. Ulfah sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi Penelitian pada penelitian ini adalah Kepolisian Resor Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif/

Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik pencurian kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya prefentif, dan upaya represif. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor ialah, faktor yang berasal dari faktor ekonomi, faktor tingkat Pendidikan dan faktor lingkungan

Rekomendasi Penelitian, sebaiknya pihak kepolisian dengan sigap mendatangi tempat kejadian perkara hendaknya ditingkatkan pula ajaran agama kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya memberikan Pendidikan gratis terutama generasi penerus bangsa yang putus sekolah.

Kata Kunci : Pencurian, Kendaraan, Bermotor.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan umum Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Pengertian Kejahatan	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	15
2. Unsur – unsur tindak pidana pencurian	16
C. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kota Makassar	33
B. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kebijakan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Makassar.....	40
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang dan dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Sejalan dengan itu kehidupan masyarakat juga terus berkembang, dan tidak bisa dipungkiri kejahatan juga ikut berkembang.

Karena semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka taraf hidup pun ikut naik. Tetapi tidak dengan tingkat kesejahteraan masing-masing orang, hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhannya kecenderungan mereka menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun itu melanggar norma hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke2 title XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362, pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang paling banyak merugikan. Selain itu, upaya pencegahan dari pihak kepolisian dan masyarakat juga perlu dikaji lebih mendalam

demikian mencegah baik secara pre-emptif, preventif, dan represif terjadinya tindak pidana pencurian.

Dalam perspektif Al – Qur'an pencurian sudah jelas dilarang hal ini diterangkan dalam Q.S Al Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Ayat tersebut diatas menyebutkan bahwa apabila seorang laki laki maupun perempuan yang melakukan pencurian akan diberi sanksi dengan memotong tangannya. Hal ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa dalam agama pun Allah melarang seseorang untuk melakukan pencurian.

Kejahatan tentunya dilakukan dengan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat dari perbuatannya itu orang yang melakukannya harus mendapat sebuah sanksi tegas dari Negara. Sanksi tersebut telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati.

Dari semua berita yang keluar dari media bahkan yang terjadi disekitar kita menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan, dan yang paling mendominasi adalah pencurian. Yang melatar belakangi hal

tersebut salah satunya adalah kebutuhan hidup yang tidak tercukupi dan lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi pergaulan dan perbuatan seseorang hingga akhirnya melakukan kejahatan pencurian.

Pencurian yang dilakukan di era sekarang ini tidak hanya terjadi pada malam hari, namun sudah terjadi pada siang hari dan di tempat yang ramai. Pencurian yang dilakukan pun dilakukan dengan sasaran yang makin besar, pencurian tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari ditempat keramaian maupun di tempat umum, dan dengan hasil pencurian yang besar. Modus yang dilakukan bukan lagi dengan cara diam-diam kemudian mengambil barang seseorang, melainkan juga dengan melakukan tindak kekerasan, hipnotis dan juga dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya pun dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Modus pencurian pun makin berkembang, berbagai cara dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Tindak Pidana pencurian adalah hal yang meresahkan di masyarakat. Pencurian dari barang yang bernilai rendah sampai kepada barang yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor adalah objek pencurian yang sering terjadi di kota Makassar, pencurian kendaraan bermotor ini tidak hanya terfokus pada pencurian kendaraan roda dua melainkan juga pada kendaraan roda empat.

Dilansir dari Tribatanews.polri.go.id, Kapolda Sulawesi Selatan Irjan Pol. Drs.Nana Sudjana,M.M menyebut angka kasus criminal di wilayah Makassar Raya yakni Makassar,Maros, dan Gowa meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Kapolda Sulsel mengungkapkan data kasus pencurian pemberatan, kekerasan, dan kendaraan bermotor terjadi di wilayah hukum polda Sulsel tercatat sebanyak 1326 Kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1607 kasus.¹

Semakin banyaknya serangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di Kota Makassar dengan motif yang berbeda – beda sehingga pihak kepolisian khususnya di Kota Makassar lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses tindak pidana khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, mengingat modus – modus operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”**

¹ Tribata News.Kasus Kriminal di Sulsel Meningkat Kapolda Tegaskan Kejahatan terror busur menjadi PR. <https://polri.go.id/berita-polri/1447>.Diakses Sabtu,12 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor hasil pencurian.

Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus- kasus kejahatan yang terjadi saat ini dan bagaimana upaya penanggulangan sehingga kasus-kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan Cesare Lambrosso. Bahkan Lambrosso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lambrosso melainkan dari *Adolphe Quetelet*, seorang Belgia yang memiliki keahlian di bidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminal” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.²

Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seorang terhadap hubungan hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Dalam perkembangannya, para pakar kriminologi merumuskan 3 (tiga) perspektif dan paradigma tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan.³

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi penulis akan mengutip beberapa pendapat

² Romli Atasasmitha, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2010, 9

³ Ende Hasbi Nasaruddin, kriminologi, Pustaka Setia, 2016, 75

pakar hukum, antara lain *Sutherland and Cressy* menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum.⁴

Noach mendefinisikan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala, sebab, akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.⁵

Bonger menyatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, 52

⁵ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 1995, 83

⁶ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1970, 21

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 9

Definisi kriminologi menurut Edwin H. Sutherland adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Menurut Ediwarman, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab-sebab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi.⁸

Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau

⁸ Ediwarman, dkk, Monograf Krimonologi, Edisi Ketiga, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012

agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di Negeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁹

1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang di sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Menurut A.S.Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁰

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Pengolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 14

¹⁰ Alam.A.S. dan Ilyas Amir, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, 1-2

2. Entologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab)
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal preventon*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reakcting toward the breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, refresif, dan rehabilitatif.

Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni:¹¹

- a. Memberoleh gambar yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, 28

mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.

Berbagai pengertian yang ditemukan diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta mempelajari pelakunya yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

2. Pengertian Kejahatan

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang Pidana dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi bunyi Pasal 362 KUHP, sedangkan kejahatan penadahaan memenuhi Pasal 480 KUHP. Ringkasnya,

secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang Pidana. Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh Undang-undang, harus disingkirkan barang siapa yang melanggarnya, dikenai Pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara itu tercantum pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik yang di Pusat maupun pemerintah Daerah.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan social psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar Norma- norma asusila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang, maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana) Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.¹² Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawah sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹³

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, 2

¹³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Repika Aditama, 2003, 1

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur rohanian” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya, Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.¹⁴

Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistic bahwa persentase kejahatan yang dilakukan laki-laki lebih banyak daripada wanita.¹⁵

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merupakan masyarakat, *asocial* sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial. Psikologis sangat merugikan

¹⁴ Adam Chasawi, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 71

¹⁵ Tongat. Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press 2009, 105

masyarakat, melanggar Norma-norma asusila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam Undang-undang Pidana).

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis kegiatan menurut kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) dan kejahatan terhadap keamanan Negara.”¹⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

¹⁶ Andrisma, Tri, Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Lampung, 2009, 9

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “zich toeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich toeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.¹⁷

2. Unsur – unsur tindak pidana pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

¹⁷ Adami Chazawi.(2002).*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.Jakarta:Raja Grafindo Persada

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif :

1) Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.¹⁸

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Bambang Waluyo.(2008).*Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta:Sinar Grafika

2) Delik Materiil

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

3) Delik Formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.²⁰

²⁰ Wirjono Prodjokoro.(1986).*Asas asas Hukum Pidana Indoensia*.Bandung:PT Eresco

b. Yang disebut unsur subyektif :

1) Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam pasal 336 KUHP yang berbunyi;

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 345 no 1-4”.

2) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain:

Simon, berpendapat bahwa Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.²²

²¹ *Ibid.*,

²² Barda Nawawi Arief.(1992). *Teori – teori dan kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni

Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:²³

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III pasal 44 berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”

Dari pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat.

Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.

²³ *Ibid.*,

b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 KUHP.²⁵

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan

²⁴ Lamintang.(2004).*Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung:Sinar Baru

²⁵ *Ibid.*,

jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”,

Unsur-unsurnya pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa,
- b. Mengambil barang sesuatu,
- c. Barang kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiaptiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.²⁶

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;

²⁶ Andi Hamzah.(2012).*Asas – asas Hukum pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta:PT Sofmedia

2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsurunsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Misalnya: "Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung"

Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah.

C. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan seluruh kendaraan yang bergerak menggunakan peralatan mekanik berupa mesin terkecuali kendaraan yang berjalan di atas Rel.

Kemudian pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan, kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.²⁷

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki

²⁷ Penjelasan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terbagi atas penghitungan jumlah rodanya yaitu :

1. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan yang hanya memiliki dua buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) orang penumpang, digunakan untuk transportasi orang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

2. Kendaraan Bermotor Roda tiga (Kereta Gandeng)

Kendaraan bermotor yang hanya memiliki tiga buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) unit Box Barang, digunakan untuk transportasi barang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

3. Kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih terbagi lagi atas klasifikasi peruntukannya yaitu :

a. Mobil Penumpang

Kendaraan Roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 8 orang termasuk supir serta barang penumpang yang dipergunakan untuk transportasi jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil penumpang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas tiga, yaitu :

1) Sedan

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 5 orang termasuk supir serta barang penumpang dengan memiliki tiga bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang atau bagasi.

2) Minibus

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8 orang termasuk supir serta barang dengan memiliki dua bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang.

3) Jeep

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8

orang termasuk supir serta barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang namun dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk ringan atau dikenal dengan istilah Kendaraan Utilitas Sport yaitu *Sport Utility Vehicle* (SUV).

b. Mobil Barang

Kendaraan Roda empat atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk transportasi barang jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil barang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas tiga, yaitu :

1) *Pick Up*

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki tiga bagian ruang kendaraan atau hanya memiliki 2 bagian ruang kendaraan saja yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka ataupun yang tertutup. Jika 2 bagian ruang maka bagian mesin dan kabin penumpang bergabung menjadi 1 bagian. Jika kabin barang *Pick Up* tertutup maka disebut dengan *Pick Up Box*.

2) *Delivery Van*

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki dua

bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup sama besar dengan bagian depan kendaraan tersebut.

3) *Double Cabin*

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki tiga bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka dengan dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk ringan.

4) *Truck*

Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki dua bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang terbuka maupun tertutup dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk berat. Truck sendiri berdasarkan jenis kabin barangnya terbagi atas 5 yaitu :

a) *Truck Ringan*

Kendaraan Bermotor roda empat yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki dua bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin

barang yang terbuka dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk berat.

b) Truck Tangki

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang cair (*fluida*) baik air, minyak mentah, minyak produksi, ataupun bahan kimia cair lainnya dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup berbentuk Tangki penyimpanan benda cair dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk berat.

c) Dump Truck

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk berat serta dapat didorong keatas dengan bantuan tenaga hidrolik yang terpasang pada bagian kabin barangnya.

d) *Truck Box*

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2

bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat.

e) Truck Berat (*Tronton*)

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka ataupun tertutup namun terpisah rangka dari bagian depan mobil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek bermasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polrestabes Makassar memiliki data tentang tindak kejahatan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam proses penyusunan proposal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, atau pihak-pihak terkait dengan penulisan proposal ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, makalah, jurnal, skripsi, papan informasi dan dokumen yang diperoleh dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode yaitu:

1. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan tersangka tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor petugas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
2. Penelitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari Instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini di gunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara terlebih dahulu mengelompokkan jenis data kemudian dipaparkan sesuai dengan jenis penelitian. Adapun data kuantitatif (dalam bentuk angka-angka) di maksudkan membantu penelitian dalam mengolah dan menganalisis data dari deduktif ke induktif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kota Makassar

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan seringkali dipresespsikan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan bahwa setua keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan tindak pidana mulai ada didunia, sama sulitnya dengan menentukan batasa yang setepat – tepatnya tentang perkembangan kejahatan di dunia.

Terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut. Faktor tersebut bisa berupa kemiskinan, Pendidikan, pengangguran , dan faktor – faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kota – kota besar, dimana pelanggaran norma yang mendasari di kota – kota besar mengapa orang melakukan tindak pidana kejahatan ialah faktor – faktor tersebut.²⁸

Tabel.1 Faktor – faktor yang mendasari pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Kota Makassar dari tahun 2019 – 2022

No	Faktor – faktor	Jumlah 2019 - 2022	Presentase
1	Faktor Ekonomi	590	61,7%
2	Faktor Pendidikan	266	27,8%
3	Faktor Linkungan	100	10,4%
Jumlah		956	100%

²⁸ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2019)

Dari table diatas, terlihat bahwa dari faktor – faktor sebab akibat pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada berbagai macam faktor. Diantara data – data diatas maka adapat dikatakan bahwa yang mendasari kejahatan pecurian pencurian kendaraan bermotor di Kota Kota Makassar disebabkan oleh faktor ekonomi dengan tingkat presentase sebesar 61,7% dan disusul oleh faktor Pendidikan dengan presetase 27,8%, dan yang paling terakhir ada pada faktor lingkungan hanya 10,4%. Berdasarkan pemaparan table diatas, maka terlihat faktor utamanya adalah faktor ekonomi yang disusul dengan fatktor Pendidikan dan yang paling terakhir ialah disebabkan oleh faktor lingkungan.

a. Faktor Ekonomi

Tabel diatas, mengemukakan bahwa presentase dari faktor ekonomi merupakan presentase yang paling tinggi sebesar 61,7% dimana hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaaan maupun di perkotaan, karena tekanan ekonom dan minimnya Pendidikan seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna tetap menyambung kehidupannya, maka cara yang paligng mudah adalah melakukan pencurian atau mencuri.

Ditambah dengan sifat *konsumerisme* manusia dalam membelanjakan uangnya, daya Tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang

ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orang tuanya atau dirinya.²⁹Adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin juga bisa merupakan faktor pendorong terjadinya pencurian dikarenakan ingin adanya kesetaraan antara si miskin dengan si kaya. Keadaan seperti ini sudah biasa dijumpai pada kota – kota besar di Indonesia, termasuk di kota Kota Makassar.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tersangka yang tidak ingin disebutkan Namanya , yang tersangkut pada kasus pencurian kendaraan bermotor pada di Kota Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Januari, menyatakan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dikarenakan oleh faktor ekonomi, pelaku berkata bahwa pelaku melakukan tindakakan pidana pencurian kendaraan bermotor dikarenakan terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya, terlebih lagi keluarga pelaku sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk hidup, oleh karena permasalahan pelaku dalam faktor ekonomi itu pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi menggunakan kunci T, lalu berselah hari setelah kejadian pelaku menjual motor tersebut, tapi ternyata kegiatan pelaku telah diketahui oleh masyarakat setempat, dengan bekerja sama dengan orang yang akan membeli motor tersebut.

²⁹ *Ibid.*,

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Briptu Irsal Saputra S.H., pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023, menyatakan bahwa akibat sulitnya keadaan ekonomi di Indonesia khususnya di Kota Kota Makassar sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang – orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali. Sebagaimana diketahui, manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan kehidupannya, sementara penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Dengan keadaan yang demikian, maka menyebabkan mereka mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melakukan perbuatan melawan hukum

Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh aliran lingkungan ekonomi, yang salah satu pelopornya yaitu F. Turati yang mengemukakan bahwa kekurangan, kesengsaraan, dan nafsun ingin memiliki yang berhubungan erat dengan system ekonomi mendorong timbulnya kejahatan.³⁰

Kemudian dari Harvey Brenner mengemukakan bahwa pada satu sisi perbedaan antara tingkat pendapatan dan lapangan pekerjaan dari kelompok minoritas yang tertentu, dan pada sisi lain rata – rata pendapatan perkapita serta pengangguran pada

³⁰ Soedjono Dirjdosisworo. *Sosio Kriminologi*, (Bandung: Sinar baru, 1984)

keseluruhan penduduk dapat pula menimbulkan terjadinya tindak pidana.³¹

Peernyataan bahwa faktor – fakktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahawa kejahatan terhadap benda akan trlihat naik dengan sangat pada negara – negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan oelh adanya *“increasing demand for prestige articles for conficious comsunfion”*.³²

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan ternyata memiliki pengaruh yang paling besar juga terhadap kejahatan penadaaan kendaraan bermotor di Kota Kota Makassar dengan tingkatan presentase sebesar 27,8%. Jika seseorang mempunyai tingkat Pendidikan yang baik maka sudah pasti orang teersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, apabila tingkat Pendidikan seseorang itu rendah, maka dia tidak sanggup untuk berbuat dan melakukan sesuatu maupun mengikuti perkembangan masyarakat.

Bila rendahnya tingkat Pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan

³¹ Moch Anwar,1986, *Hukum pidana bagian khusus*, (Bandung: alumni,1986)

³² *Ibid.*,

Tindakan – Tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan – aturan hukum yang berlaku. Seperti kasus yang berada di Polres Kota Makassar pada tanggal 15 Agustus 2019 para pelaku, berinisial AN, dan JL dimana pelaku merupakan orang yang putus sekolah, hanya sampai pada tingkat sekolah dasar kelas 4 , melakukan tindak pidana pencurian, mereka mengaku melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut pada malam hari, disaat orang- orang telah tidur, mereka seringkali melancarkan aksinya di sekitar jalan sukaria dengan menggunakan kunci T, ia berhasil melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara, dengan bapak Bapak Briptu Irsal Saputra S.H., pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, menjelaskan bahawa bisa terlihat dari kasus di atas bahwa rata – rata pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kota Makassar, dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan rendah. Peranan Pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional)

Jika semua orang dapat meniadakan orang – orang bodoh diatas dunia, maka secara tidak langsung Tindakan tersebut telah menghilangkan secara besar – besaran orang jahat diatas dunia.

Pendapat tersebut sesuai dengan aliran kecapakan mental dalam ilmu kriminologi, Aliran ini berpendapat bahwa kelemahan

otak yang disebabkan rendahnya tingkat Pendidikan ini menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga tidak dapat konsekuensi terhadap dirinya sendiri serta tidak dapat menilai arti dari hukuman.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dimana orang tersebut berada. Di kota Kota Makassar presentase kejahatan sering terjadi dikarenakan faktor lingkungan dengan tingkat presentase sejumlah 10,4%. Pada pergulan yang diikuti dalam suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulanya pada lingkungan tersebut, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhi serta ikut melakukan perbuatan buruk itu.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Briptu Irsal Saputra S.H., pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023, menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya dimana ada

rasa kurang puas memiliki agar kekayaannya semakin bertambah. Pada umumnya orang yang melakukan tindak pidana itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat, jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dia lakukan karena tindak pidana yaitu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan meanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab- sebab dari tindak pidana adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kebijakan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak

dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian upaya itu tetap harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau apa upaya yang dilakukan dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkan dengan ilmu kriminologi.

Masalah penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah diambil terus mencari upaya yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana tersebut. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Penanggulangan itu sendiri berasal dari kata “Tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian dibawah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “Penanggulangan” yang berarti proses, cara,, perbuatan menanggulangi.³³

³³ Kamus KBBI “*Pengertian Penanggulangan*”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Briptu Irsal Saputra S.H., pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023) bentuk penanggulangan Kepolisian Resor Kota Makassar terhadap kejahatan pencurian kendaraan beermotor di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre – *Emtif*

Upaya Pre – *Emtif* merupakan usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai – nilai moral yang baik sehingga nilai – nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya Pre – *Emtif* dilakukan oleh Sat Unit Binmas, yang biasanya upaya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk, dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk Kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mdah menemukan titik terang terkait isu - isu hukum yang ada dalam lingkungan bermasyarakat. Namun apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang baik maka akan tidak terjadi kejahatan. Pihak kepolisian ikut andil dalam mebgambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh – tokoh masyarakat yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh pemuka agama, pemuda karang taruna, dan tokoh – tokoh lainnya yang bersangkutan agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di masing – masing wilayah mereka , serta ikut mengambil bagian

dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan – pembinaan mengenai kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi partner dari kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan segala informasi mengenai isu – isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi memberi dan menciptakan rasa aman dan damai.

2. Upaya *Preventif*

Adapun upaya *Preventif* yang dilakukan oleh Polres Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- a. Pihak Polres Kota Makassar mengadakan pengamanan terpadu Bersama masyarakat Kota Kota Makassar dengan cara mengadakan ronda malam maupun siskamling. Diharapkan dengan adanya upaya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
- b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan system evaluasi berjangkan yang diterapkan Polres Kota Makassar, diantaranya seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta, yaitu dengan melakukan usaha patrol pada daerah – daerah yang terindikasi rawan

kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli ini dilakukan pada daerah – daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patrol ini juga dilakukan pada daerah – daerah yang sepi tidak padat penduduk, atau jalan – jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

- c. Membuat spanduk – spanduk yang berisi tentang himbauan terhadap masyarakat di wilayah kota Kota Makassar. Disini pihak kepolisian kota Kota Makassar memasang spanduk – spanduk yang berupa himbauan terhadap masyarakat agar selalu berhati – hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk – spanduk ini dipasang pada daerah – daerah yang terindikasi rawan terjadinya kejahatan, serta di pasang juga pada pusat keramaian, maupun pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.
- d. Pihak Polres Kota Kota Makassar memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat di wilayah kota Kota Makassar untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat kota Kota Makassar diharapkan lebih berhati – hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta benda kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polres Kota

Makassar juga menyaraknkan agar kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan motor mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

- e. Memberikan penyuluhan kepada semua juru parkir kota Kota Makassar. Pihak kepolisian Resort Makassar bekerja sama dengan para juru parkir dengan cara memberikan upaya penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian, pencurian kendaraan bermotor. Dengan dibekali pengetahuan tindak pidana pencurian, pencurian kendaraan bermotor tersebut, diharapkan para juru parkir mengetahui modus – modus maupun gerak gerik yang digunakan atau dilakukan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan transaksi kepada si penada. Sehingga diharapkan para juru parkir bisa segera melaporkan ke kepolisian mengenai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau orang-orang yang dianggap mencurigakan dan akan melakukan suatu tindak kejahatan pada kota Kota Makassar.
- f. Pihak Polres kota Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah Kota Kota Makassar untuk menaggulangi tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Kota Makassar.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjaruhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan Tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan Kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya repressif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terksesan sebagai upaya pemberian efek jera sahaja. Jika upaya – upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan yang selanjutnya sudah dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumnya oleh hakim.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, mengenai kasus ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut :

- a. Ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari)
Bapak Bripda Yoses Patrick Karubuy mengatakan : “Para pelaku ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari), dan kebanyakan yang dua puluh hari (20 hari). Kami akan proses kasus mereka, dan selama itulah mereka ditahan di polsek. Kami juga memberikan mereka makanan, dan

³⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2021)

santapan rohani setiap hari Kamis. Supaya mereka menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan.”

b. Proses Persidangan

Bapak Bripda Yoses Patrick Karubuy mengatakan : “Kami akan memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu, penyelidikan, penyidikan, JPU (Jaksa Penuntut Umum), sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku. Kami pihak kepolisian tidak bisa memberikan putusan hukuman bagi para pelaku, kami hanya memproses, yang memutuskan berapa tahun penjara itu hakim dipersidangan”

Menurut penulis, salah satu cara untuk memperkecil kemungkinan terjadinya delik pencurian adalah pihak kepolisian harus intensif terhadap menerapkan patrol di daerah – daerah yang seringkali terjadi tindak kejahatan atau rawan tindak kriminal walaupun tidak langsung dapat menekan delik pencurian, tapi paling tidak dapat mengurangi kemungkinan – kemungkinan terjadinya delik – delik tersebut. Karena salah satu penyebab maraknya pencurian, karena lokasi yang rawan pencurian dan tempat transaksi penadahan adalah wilayah – wilayah yang kurang dalam pengawasan dari pihak – pihak kepolisian.

Kecepatan pihak kepolisian dalam menandatangani tempat kejadian perkara juga merupakan hal yang patut diperhatikan dalam

menanggulangi terjadinya delik pencurian. Karena dalam beberapa kejadian pihak kepolisian sering terlambat datang ke tempat kejadian perkara hal tersebut merupakan bagian dari kurang agresifnya pihak kepolisian.

Sikap pro – aktif dari kepolisian itu semua adalah merupakan hal penting dalam menanggulangi delik pencurian selain dari harusnya ada kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga harta bendanya. Karena pihak kepolisian adalah mitra masyarakat sehingga pihak kepolisian dan aparat penegak hukum harus dapat menumbuhkan dan memberikan perasaan aman bagi masyarakat dalam menempati suatu lokasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik pencurian kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preventif, yaitu penanaman nilai – nilai moral sejak dini yang ditanamkan kepada anak anak sekolah, maupun lingkungan masyarakat, dan adapun upaya preventif, yang dimana memberikan upaya penyuluhan pada lingkungan keluarga dan masyarakat terkait kasus pencurian, dan pencurian bermotor, upaya pemberantasan, represif, yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan upaya pemberantasan/ represif yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku – pelaku yang telah melakukan Tindakan kejahatan dan melakukan pelanggaran.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor ialah, faktor yang berasal dari faktor ekonomi, faktor tingkat Pendidikan dan faktor lingkungan.

B. Saran

1. Pihak kepolisian Resort kota Kota Makassar cepat dalam mengambil Langkah terhadap kasus – kasus pencurian bermotor, karena kasus pencurian dapat terjadi apabila kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil tidak diringkus oleh polisi. Maka dari itu hendaknya pihak kepolisian dengan sigap mendatangi tempat kejadian perkara.
2. Melihat faktor – faktor yang melatar belakang kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kota Makassar, maka hendaknya pemerintah yang berwenang meningkatkan penyuluhan – penyuluhan hukum kepadamasyarakat, agar masyarakat dapat mnegetahui dan memahami dengan baik dan menyadari hak 0 hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum. Teruntuk lebih mengaktifkan upaya – upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaran bermotor, hendaknya ditingkatkan pula ajaran agama kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya memberikan Pendidikan gratis terutama generasi penerus bangsa yang putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Buku

- Adam Chasawi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Alam.A.S. dan Ilyas Amir, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi
- Andrisma, Tri, 2009 *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung,
- Bambang Sunggono, 1998 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ediwarman, dkk, 2012, *Monograf Kriminologi, Edisi Ketiga*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
- Ende Hasbi Nasaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia,
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, 193-194.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Aksara Baru,
- Romli Atmasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama,
- Romli Atmasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama,
- Soedjono Dirjosisworo, 1976, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Tongat. 2009,*Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010,*Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Tribrata News.Kasus Kriminal di Sulsel Meningkat Kapolda Tegaskan Kejahatan terror busur menjadi PR. <https://polri.go.id/berita-polri/1447>.Diakses Sabtu,12 November 2022

W.A Bonger, 1970,*Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia,

Wirjono Prodjodikoro, 2003,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama,

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Penjelasan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan